



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 139 / HUK / 2008

TENTANG

**LAMBANG/LOGO DEPARTEMEN SOSIAL RI
DAN PENGGUNAANNYA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN SOSIAL RI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa lambang/logo merupakan perwujudan dari identitas resmi yang dapat meningkatkan citra, wibawa, dan alat pemersatu yang merupakan refleksi dari visi dan misi Departemen Sosial RI;
 - b. bahwa lambang/logo Departemen Sosial RI juga sebagai pelaksanaan administratif dan operasional dari suatu lembaga/instansi;
 - c. bahwa sesuai dengan hasil Dewan Juri Penilai Sayembara Lambang/Logo Departemen Sosial telah ditetapkan pemenang sayembara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c lambang/logo hasil sayembara tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sosial RI;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);
 2. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2008;

3. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 62/HUK/1999 tentang Lambang Departemen Sosial RI dan Penggunaannya;
5. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI;
6. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 78/HUK/2006 tentang Tim Pengkaji Lambang/Logo Departemen Sosial RI;
7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 35/HUK/2008 tentang Tim Penilai Sayembara Lambang/Logo Departemen Sosial;

Memperhatikan : Hasil rapat Dewan Juri Penilai Sayembara Lambang/Logo Departemen Sosial RI tanggal 24 September 2008 tentang Penentuan Pemenang Sayembara Lambang/Logo Departemen Sosial RI dan surat Sekretaris Jenderal Tanggal 13 November 2008 tentang Penentuan Pemenang Sayembara Lambang/Logo Departemen Sosial RI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG LAMBANG/LOGO DEPARTEMEN SOSIAL RI DAN PENGGUNAANNYA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN SOSIAL RI.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan lambang/logo Departemen Sosial RI adalah identitas resmi dan alat pemersatu yang sesuai dengan visi dan misi yang dapat menjiwai dalam meningkatkan etos kerja pegawai yang dapat mengaktualkan pelayanan kesejahteraan sosial dan kesetiakawanan sosial serta kepedulian dalam masyarakat.

Pasal 2

Penggunaan lambang/logo Departemen Sosial RI dimaksudkan untuk:
a. memperkuat visi dan misi Departemen Sosial RI;

- b. mempersatukan tekad, semangat, jiwa dan karsa seluruh pegawai dan pekerja sosial baik di jajaran Departemen Sosial RI maupun yang berada di lintas instansi;
- c. meningkatkan citra dan wibawa Departemen Sosial RI;
- d. memotivasi peningkatan kinerja pegawai; dan
- e. meningkatkan kepedulian dan kepercayaan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Lambang/logo Departemen Sosial RI dapat dipergunakan pada:
 - a. seluruh perangkat media dan cetak mencetak;
 - b. atribut pegawai;
 - c. kegiatan administrasi dan perkantoran; dan
 - d. kegiatan/aktivitas yang bersifat formal.
- (2) Selain penggunaan lambang/logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dipergunakan dalam melaksanakan pekerjaan/aktivitas yang berkaitan dengan program pembangunan kesejahteraan sosial dan ditempatkan pada tempat yang layak dan terhormat.

Pasal 4

Bentuk, warna dan arti lambang/logo adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggunaan lambang/logo Departemen Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Sosial RI.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 62/HUK/1999 tentang Lambang Departemen Sosial dan Penggunaannya, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Segala biaya sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Mata Anggaran Departemen Sosial RI.

Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **24 Desember 2008**



Salinan, Peraturan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu.
2. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM.
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Sosial RI.
4. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Departemen Sosial RI.
5. Para Kepala UPT/Balai di lingkungan Departemen Sosial RI.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 139 / HUK / 2008
TANGGAL : 24 Desember 2008
TENTANG : LAMBANG/LOGO DEPARTEMEN SOSIAL RI DAN
PENGGUNAANNYA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN
SOSIAL RI



DEPARTEMEN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KETERANGAN LAMBANG/LOGO :

A. Filosofi Lambang/Logo

Teratai merupakan simbol kesetiakawanan yang berlandaskan pada kesucian.

Teratai hidup dengan bunga yang mekar di atas air, daun yang mengambang di permukaan dan akar melayang di dalam air. Teratai melambangkan kelengkapan dasar-dasar sumber penghidupan, yakni air, bumi (permukaan), dan udara.

Daun yang mengambang di permukaan memberikan keteduhan bagi satwa air dari terpaan panas di siang hari dan menjadi tempat bermain yang aman di malam hari.

Teratai juga membantu mekanisme pertukaran udara bebas dengan udara dalam air yang berguna bagi satwa air, ini melambangkan sifat pengayoman.

Air melambungkan sesuatu yang luwes (bentuk selalu mengikuti wadahnya), mengalir, dan sejati (tidak dapat dipatahkan, dirobek atau dimusnahkan). Apabila air dibakar, maka ia akan menguap dan pada gilirannya menjadi air kembali. Melambungkan kesucian yang sejati, yang diperkuat dengan asosiasi teratai yang tetap putih walaupun hidup di air keruh dan sifatnya yang tak basah kendati hidupnya di air.

B. Keterangan Lambang/Logo :

1. Bentuk teratai dengan lima kelopak yang menjadi satu kesatuan menggambarkan Pancasila dengan makna bahwa Departemen Sosial bersikukuh mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bentuk grafis persegi dengan empat sayap burung garuda menggambarkan kandungan filosofis pelayanan sosial melalui empat pilar yaitu : rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial.
3. Bentuk manusia mengandung arti pemanusiaan itu sendiri, yang merupakan subjek dan objek dari pelayanan sosial, dan mengusung kredibilitas dan jati diri untuk memanusiakan manusia.

C. Tipografi


Typografy menggunakan jenis huruf **Roman** untuk menimbulkan kesan elegan, klasik, anggun dan eksklusif. Font **Cambria** sangat mewakili jenis huruf **Roman**, tapi kelebihan huruf **Cambria** juga mempunyai ketebalan huruf seperti jenis **Sans Serif** yang memberikan kesan efisien dan tingkat keterpercayaan yang tegas. Untuk kepentingan cetak dan *publishing* font **Cambria** sangat disarankan oleh para pakar percetakan di dunia, karena font ini mempunyai kelebihan tidak melelahkan mata saat kita membacanya. Jika tidak memungkinkan diaplikasikan font tersebut, direkomendasikan sebagai substitusi font adalah memakai font **Arial** dengan ketebalan huruf yang sama atau hampir sama dengan **Sans Serif** untuk memberikan kesan efisien dan tingkat keterbacaan yang masih bisa terjangkau.


D. Konfigurasi dan Arti Warna


1. Konfigurasi Warna



Warna Biru : Cyan : 91; Magenta : 63; Yellow : 9; K : 0

 Warna Hijau : Cyan : 79; Magenta : 7; Yellow : 99, K : 0

 Warna Kuning : Cyan : 0; Magenta : 20; Yellow : 100; K : 0

 Warna Hitam : Cyan : 0; Magenta : 0; Yellow : 0; K : 100

2. Arti Warna

Warna kuning

Tetap mengusung arti harapan dan wawasan kedepan secara menyeluruh, andal, dinamis dan dapat dipercaya dengan nilai – nilai kemanusiaan yang mendasarinya sebagai departemen yang profesional.

Warna Hijau

Warna yang mengandung arti sehat, alami, keberuntungan dan pembaharuan, menggambarkan evolusi pembaharuan kepada kemajuan yang progresif kearah yang lebih baik, selain itu mendefinisikan kesungguhan hati nurani dalam berkomitmen.

Warna Biru

Biru bermakna secara filosofis kepercayaan, konservatif, keamanan, teknologi, kebersihan, dan keteraturan. Melambangkan sifat kepercayaan, kehandalan dan bertanggung jawab sebagai citra baru dari Departemen Sosial RI di masa mendatang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **24 Desember 2008**


MENTERI SOSIAL RI,
DR (HC) H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE